

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Ujang A Mukarom ¹, Suryanto ², Mia Rumiasari ³

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, Indonesia^{1,3}

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia²

E-mail: ujang.mukarom@stiabandung.ac.id ¹

ABSTRAK

Masalah dalam studi ini ialah bagaimana, setelah menerapkan pengadaan elektronik sebagai sistem terbaru dari reformasi pengadaan barang/jasa, pemerintah dapat menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan di bidang pengadaan barang/jasa. Riset ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Purposive sampling ialah metode pemilihan informan yang digunakan dalam Riset ini karena peneliti berusaha mendapatkan data yang mendalam dari orang-orang yang benar-benar memahami penekanan Riset. Temuan studi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi ialah mungkin. Upaya panitia untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses lelang baik secara vertikal maupun horizontal menunjukkan telah terwujudnya akuntabilitas. Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang awal lelang juga menunjukkan hasil transparansi dalam Riset ini, yang membantu mengurangi penipuan.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Pengadaan Barang dan Jasa, Transparansi.*

ABSTRACT

The problem in this study is how, after implementing electronic procurement as the latest system of goods/services procurement reform, the government can demonstrate accountability and openness in the field of goods/services procurement. This study uses a descriptive qualitative methodology. Purposive sampling is a method for selecting informants used in this research because researchers are trying to get in-depth data from people who really understand the emphasis of the research. The findings of this study show that accountability and transparency are possible. The committee's efforts to be accountable for the entire auction process both vertically and horizontally show that accountability has been realized. The West Java Provincial Government's information about the start of the auction also shows the results of transparency in this research, which helps reduce fraud.

Keywords: *Accountability, Procurement of Goods and Services, Transparency.*

PENDAHULUAN

Salah satu tumpuan pemerintahan saat ini yang menjadi subyek reformasi dalam kurun waktu ini ialah birokrasi. Karena tidak adanya tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud, keadaan pemerintahan saat ini dinilai kurang ideal (Lubis, 2022). Buruknya kinerja birokrasi dalam beradaptasi dengan perubahan sosial tidak jauh dari berbagai persoalan yang ada. Birokrasi Indonesia selama ini belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai birokrat dengan baik (Arsyad & Karisma, 2022). Staf tidak dapat maju karena dominasi pemimpin dan desakan untuk terus melayani. Selalu ada hirarki vertikal antara pemerintah dan rakyat. Rakyat ialah unsur yang diperintah, dengan pemerintah bertindak sebagai unsur di atasnya (Soekarwo dalam Wijoyo, 2006).

Pengadaan benda atau pelayanan Pemerintah yang berdaya guna serta efisien ialah salah satu bagian sangat berarti dalam koreksi pengurusan finansial negara (Nainggolan, Mardiana, & Adam, 2022). Salah satu perwujudannya ialah dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi serta data. Cara logistik benda atau pelayanan Pemerintah dengan cara elektronik ini hendak lebih tingkatkan serta menjamin terbentuknya kemampuan, efektifitas, kejernihan serta akuntabilitas dalam pembelanjaan duit negeri. Tidak hanya itu cara logistik

benda atau pelayanan Pemerintah dengan cara elektronik pula bisa menjamin tersedianya data, peluang upaya, dan mendesak terbentuknya kompetisi yang segar serta terwujudnya kesamarataan (*non discriminative*) untuk semua pelakon upaya yang beranjak di aspek logistik benda atau pelayanan Pemerintah (Francesco& Hastuti, 2022).

Logistik benda atau pelayanan pada hakekatnya ialah usaha pihak konsumen buat menemukan ataupun menciptakan benda serta pelayanan yang di idamkan dengan memakai tata cara serta cara khusus buat digapai kesepakatan harga, waktu, serta perjanjian yang lain (Desmayanti, 2022). Banyak struktur birokrasi yang terus bekerja secara tidak optimal dalam hal tanggung jawab dan fungsi utamanya dalam melayani masyarakat, yang mencegah masyarakat untuk memainkan peran penuh yang seharusnya dalam mempengaruhi seberapa baik kinerja pemerintah. Ketidakmampuan masyarakat umum untuk mengakses informasi ialah hambatan lain. Pada hakekatnya, peran masyarakat dalam mengatur bagaimana pelaksanaan birokrasi daerah masih terpinggirkan. Menurut Dwiyanto (2008), keberadaan birokrasi yang masih sangat rendah dapat dipengaruhi oleh kesadaran aparat birokrasi terhadap keberadaan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dengan akuntabilitas dan

keterbukaan birokrasi publik yang baik. Kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah ialah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi. Seluruh lapisan birokrasi publik saat ini sedang bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dengan menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi keduanya dianggap penting untuk penerapan tata kelola yang efektif (Sabir et al., 2022)

Pengelolaan perimbangan keuangan di setiap daerah diatur secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, disebut juga APBD, ialah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan daerah, menurut Pasal 1 angka 14. Pengeluaran barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah ialah salah satu pengeluaran daerah. Semua komitmen daerah yang dicatat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran yang berlaku disebut sebagai belanja daerah. Pendanaan APBD dan hibah luar negeri digunakan untuk membayar pembelian barang dan jasa pemerintah (Kurniawan & Fridiyanti, 2023). Oleh karena itu kita harus hati-hati mempertimbangkan apakah anggaran besar atau kecil. Banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN) menjadi landasan pentingnya keterbukaan dalam bidang administrasi anggaran ini.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses lelang langsung ditengarai selama ini menimbulkan banyak persepsi masyarakat yang kurang baik (Pratama, 2022). Saat ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali cenderung menimbulkan kecurangan, seperti membayar sejumlah uang kepada pemerintah (sebagai penawar) untuk mempengaruhi hasil lelang agar penawar (swasta atau kelompok kepentingan lainnya) dapat menang. dan menandatangani kontrak dengan pemerintah. Selain itu, ada situasi lain seperti pengurangan jumlah paket sehingga ada lebih banyak paket pekerjaan untuk meningkatkan ukuran anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian biro pengadaan barang dan jasa Sekretariat Provinsi Jawa Barat terdapat dugaan permasalahan terkait akuntabilitas dan transparansinya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari mulai proses dokumen awal, proses pengolahan dokumen, kualifikasi pokja, klarifikasi hingga proses tender dan penunjukan rekanan. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Wardiyanto (2012) mendeskripsikan benda atau pelayanan publik ialah benda yang penggunaannya terpaut dengan kebutuhan warga banyak baik dengan cara beregu ataupun dengan cara umum, sebaliknya benda atau pelayanan eksklusif ialah benda yang cuma dipakai dengan cara perseorangan ataupun golongan khusus (Seputra, 2023). Bagi Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher& Schooner (2007) serta serupanya, pada prinsipnya, logistik ialah “aktivitas buat memperoleh benda, ataupun pelayanan dengan cara tembus pandang, efisien, serta berdaya guna cocok dengan keinginan serta kemauan konsumennya. Yang diartikan benda disini mencakup perlengkapan serta pula gedung bagus buat kebutuhan khalayak ataupun eksklusif (Jurnal LKPP “Senarai Pengadaan Benda atau Pelayanan Pemerintah”, Vol. 1 Nomor. 1, 2011 perihal. 1).

Pastinya, untuk tiap pemerintahan baik kaya ataupun miskin berupaya mengalami titik berat finansial yang tidak henti- hentinya; perampangan pemerintahan; desakan publik buat tingkatkan transparansi dalam logistik benda atau pelayanan; serta mengutamakan kemampuan, kesamarataan, serta pertemuan. Pada dasarnya, logistik benda atau pelayanan yang handal sudah siap sedia dalam

menjajaki pergantian yang terjalin di area dengan menggunakan teknologi yang profesional, tingkatkan produk opsi, mencermati daerah, serta kerumitan akad luar ataupun dalam negara. Esoknya, kreator kebijaksanaan hendak bisa tingkatkan hasil dari logistik benda atau pelayanan selaku perlengkapan buat menggapai tujuan sosio- ekonomi)”

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) ialah dimensi yang membuktikan apakah kegiatan birokrasi publik ataupun jasa yang dicoba oleh Pemerintah telah cocok dengan norma serta nilai- nilai yang dianut oleh orang serta apakah jasa khalayak itu sanggup mengakomodasi keinginan orang yang sebetulnya (Kumorotomo, 2005: 4). Uraian yang seragam dipaparkan oleh Candler serta Plano (Widodo, 2001) akuntabilitas sesuatu birokrasi khalayak terkait pada gimana metode checks and balances itu legal. Dwiyanto (2008) menarangkan akuntabilitas selaku sesuatu bagian yang membuktikan besarnya tanggungjawab petugas atas kebijaksanaan ataupun cara jasa khalayak yang dilaksanakan oleh birokrasi Pemerintah.() menarangkan akuntabilitas ialah peranan aparatur (yang diberi tepercaya) buat mempertanggungjawabkan penajaan wewenang, kewajiban, serta gunanya dengan memakai sumber energy (finansial, SDM, alat serta infrastruktur) yang dipunyanya dalam menciptakan

tujuan serta target yang sudah diresmikan.

Lembaga Administrasi Negeri (2007) membagikan indikator- indikator yang bisa dipakai buat mengukur penerapan prinsip akuntabilitas ialah akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan; pertanggungjawaban kemampuan; keseriusan penyimpangan; usaha perbuatan lanjut penyimpangan

Transparansi

Transparansi publik ialah sesuatu kelangsungan dengan cara benar- benar, global, serta berikan tempat untuk kesertaan aktif dari semua susunan warga dalam cara pengurusan sumber daya public (Andrianto, 2007).

Selanjutnya sebagian khasiat berarti terdapatnya kejernihan perhitungan ialah selaku selanjutnya (Andrianto, 2007): Menghindari penggelapan; Lebih gampang mengenali kelemahan serta daya kebijaksanaan; Tingkatkan akuntabilitas Pemerintah alhasil warga hendak lebih sanggup,,mengukur "kemampuan Pemerintah; Tingkatkan keyakinan kepada komitmen Pemerintah buat merumuskan kebijaksanaan khusus;

Memantapkan kohesi sosial, sebab kepercayaan publik kepada Pemerintah hendak tercipta; Menciptakan iklim investasi yang baik serta tingkatan kejelasan usaha

Keterkaitan Antara Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Lemahnya pengawasan warga kepada birokrasinya nampak kala birokrasi tidak bisa berlagak lebih akuntabel dalam pembuatan informasi finansial tahunan. Perihal ini bukan jadi sesuatu kejadian yang mencengangkan mengenang serangkaian cara logistik benda serta pelayanan yang kebanyakan lewat sistem lelang cetak biru bisa tingkatan keseriusan lihat wajah antara fasilitator benda serta pelayanan serta eksekutor lelang, alhasil bermacam berbagai mungkin bisa terjalin.

Mengenang perihal itu, telah jadi peranan Pemerintah buat lebih akuntabel. Disini, ketergantungan antara akuntabilitas serta kejernihan bisa nampak berartinya. Dengan peliputan finansial yang terbuka, dan keringanan warga dalam mengakses seluruh data terpaut totalitas cara logistik benda serta pelayanan hendak bisa tingkatan transparansi. Posisi berarti kejernihan dalam perihal ini yakni jadi salah satu koridor Pemerintah buat menciptakan akuntabilitasnya pada warga. Agregasi antara akuntabilitas serta transparansi itu hendak dapat mengembalikan kepercayaan (*trust*) warga pada petugas birokrasinya. Buat tingkatan akuntabilitas serta kejernihan logistik benda serta pelayanan.

METODE

Riset ini memakai tata cara kualitatif dengan jenis riset deskriptif. Pendekatan kualitatif dipakai buat membagikan uraian yang mendalam

atas rumor yang lagi diawasi serta buat mengeksplor suatu poin terkini ataupun menguasai rumor yang lingkungan (Hennink et al., 2011). Riset permasalahan ialah strategi yang sesuai dipakai bila fokus Risetnya terdapat pada kejadian kontemporer (era saat ini) serta di dalam kondisi kehidupan jelas (Yin, 2014). Cara logistik benda atau pelayanan Pemerintah ialah rumor kontemporer yang lumayan lingkungan serta mengaitkan pengalaman orang atau perorangan yang ikut serta langsung dalam cara logistik benda atau pelayanan, alhasil pendekatan kualitatif dengan konsep riset permasalahan pas dipakai dalam riset ini. Ada pula metode determinasi informan yang dipakai yakni purposive dengan metode pengumpulan informasi antara lain pemantauan (Observasi), wawancara mendalam, dan studi dokumen tertulis. Riset ini dilaksanakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan 5 orang informan, yaitu : 1 orang Kepala Biro Pengadaan Barang/jasa, 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha, 1 orang koordinator pokja, dan 2 orang staff pokja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan sistem manual dalam perolehan barang dan jasa yang selama ini dipandang kurang ideal. Ada banyak lubang yang memungkinkan terjadinya anomali dan dapat mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Faktor lain yang signifikan

dalam penurunan sistem pembelian barang dan jasa pemerintah ialah intensitas pertemuan tatap muka yang sering dilakukan dengan sistem manual. Sebuah sistem manual juga memiliki kontrol masyarakat yang sangat kecil atas kelanjutan proses perolehan barang dan jasa. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemprov Jabar membuat sistem e-procurement setelah menyadari betapa tidak efisien dan efektifnya sistem manual pengadaan barang dan jasa, serta rendahnya akuntabilitas dan transparansi sistem tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencapai peningkatan efisiensi anggaran di bidang belanja pemerintah barang dan jasa selain mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu membangun budaya akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa publik, selain efisiensi anggaran berkat sistem *e-procurement*. Hal ini terlihat dari banyaknya pengakuan atas akuntabilitas dan transparansi publik yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan produk dan jasa pemerintah dapat lebih mudah dimintai pertanggungjawaban atas semua aktivitasnya ketika ada sistem pengadaan elektronik. Teknologi informasi modern yang dapat dengan rapi dan aman mencakup semua file,

kertas, dan data yang terhubung dengan *e-procurement* mendukung *e-procurement*. Alhasil, ketika panitia akhirnya dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan pengadaan yang berjalan, baik berupa laporan penggunaan anggaran, semuanya dapat diselesaikan dengan cepat.

Selain itu, penggunaan *e-procurement* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan jumlah yang sesuai kepada masyarakat. Setiap tahapan proses lelang, termasuk pembukaan penawaran paket pekerjaan, lokasi paket pekerjaan, perusahaan peserta, dan jumlah penawaran keseluruhan, dapat disaksikan oleh khalayak umum. Selain itu, penerapan sistem e-akuisisi telah berhasil menurunkan frekuensi dan volume penipuan yang terjadi selama pengadaan produk dan layanan. Dari segi transparansi, sistem yang telah dirancang sedemikian rupa mampu mewujudkan dan menyajikan berbagai informasi lelang yang tidak dapat dipenuhi jika menggunakan sistem lelang sederhana.

Pembahasan

E-procurement telah berhasil mewujudkan akuntabilitas dalam pembelian barang dan jasa bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu membangun sistem yang akuntabel dan bertanggung jawab di setiap level pembelian barang dan jasa dengan menerapkan sistem *e-procurement*. Kesederhanaan pertanggungjawaban

panitia secara vertikal dan horizontal atas seluruh proses pengadaan barang dan jasa kepada pihak yang lebih tinggi menunjukkan efektifitas sistem *e-procurement* yang mendukung pelaksanaan akuntabilitas tersebut. Hal ini dibuktikan dengan uraian berikut ini: Pertanggungjawaban Penggunaan *E-Procurement* untuk Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tingkat Kegiatan Penipuan Dalam *E-Procurement* Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tindak Lanjut Terhadap Abnormalitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Untuk Provinsi Jawa Barat.

Namun, ini tidak menghilangkan kemungkinan bahwa penyedia mungkin telah melakukan penipuan. Janji pemerintah untuk menegakkan akuntabilitas dalam situasi ini harus dipenuhi. Panitia harus memiliki komitmen penuh untuk menutup segala celah yang potensial dari anomali-anomali tersebut. Kemampuan *e-procurement* untuk menyediakan lingkungan yang akuntabel dalam sistem memerlukan komitmen yang kuat dari panitia dan pemasok untuk berkolaborasi guna memanfaatkan teknologi secara penuh.

E-procurement berhasil menjamin transparansi pembelian barang dan jasa Pemprov Jabar dan saat ini berjalan dengan lancar. Sistem *e-procurement* memiliki sertifikasi ISO 27001:2005, yang menjamin kepercayaan publik bahwa

pengelola/pengelola sistem telah mematuhi standar keamanan informasi untuk menjaga kualitas layanan. Uraian berikut menunjukkan bagaimana *e-procurement* memungkinkan transparansi: Aksesibilitas Informasi Terkait *E-Procurement* Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Pengajuan Pertanyaan dan Keberatan.

Keterkaitan kedua fokus Riset, akuntabilitas dan transparansi dalam *e-procurement* barang dan jasa bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ialah bahwa dengan menerapkan *e-procurement*, pemerintah dapat memastikan bahwa informasi tentang proses lelang tersedia dan dibagikan di portal LPSE Provinsi Jawa Barat agar setiap orang dapat mengakses informasi tersebut. Panitia juga telah menentukan porsi yang sesuai untuk masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dan memberikan kembali dengan membantu mengelola dan mengawasi sejumlah prosedur lelang untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana paket pekerjaan tersebut dilaksanakan.

KESIMPULAN

Tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan transparansi pengadaan barang dan jasa dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem *e-*

procurement, hal tersebut dapat disimpulkan dari temuan dan pembahasan. Seluruh kegiatan telah tersimpan dalam satu sistem di portal sejak sistem lelang online diterapkan. Dengan demikian, baik *provider* maupun *non-provider* dapat dengan mudah mengakses semua informasi. Salah satu manfaat lain bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ialah mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam pengadaan barang dan jasa dengan terciptanya keterbukaan (*transparency*) dan keterbukaan (*openness*) informasi pengadaan barang dan jasa. Melalui sistem *e-procurement*, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan *good governance* dalam pembelian barang dan jasa selain mewujudkan akuntabilitasnya.

Beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan berdasarkan uraian kesimpulan di atas ialah sebagai berikut: Akuntabilitas meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas panitia lelang, Memutar dan menata ulang tim verifikasi dokumen penawaran agar panitia dan peserta lelang tidak terlalu dekat, Tidak lebih dari 20% dari Harga Penawaran Sementara (HPS) digunakan untuk menentukan pemenang lelang sesuai dengan standar dan acuan yang berlaku. Sebaiknya masyarakat tidak mengetahui tim verifikasi dokumen pelangan. Transparansi menjamin peserta dan masyarakat mendapatkan informasi yang terbaik dan seakurat mungkin. mengintensifkan Sosialisasi melalui media maupun seminar, portal,

dan saluran lainnya untuk mengurangi penipuan

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim: Malang.
- Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2022). Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sinar Grafika.
- Arrowsmith, S. and M. Trybus. (2004). Public Procurement: The Continuing Revolution (3–12). Dordrecht, the Netherlands, Kluwer Law International
- Bahagia, Senator Nur. 2006. Sistem Inventori. Bandung: ITB.
- Christopher & Schooner, (2007). “Pengadaan atau Procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya
- Desmayanti, S. T., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2022). IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(1), 671-675.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 237-243.
- Hennink, Monique, et.al. 2011. Qualitative Research Methods. London: SAGE Publications Ltd.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. MAP-UGM Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Kurniawan, A. W., & Fridiyanti, Y. N. (2023). ANALISIS ANGGARAN DAERAH RESPONSIF GENDER (Studi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2018).

Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu
Pemerintahan, 9(2), 203-220.

Kepemerintahan yang Baik). PT.
Refika Aditama: Bandung.

Laporan Tahunan 2010 Transparency
International Indonesia.

Seputra, G. N. M., & Ardana, D. M. J.
(2023). PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH DI
LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA SINGARAJA.
Locus, 15(2), 57-74.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP).
2011, „Senarai Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah“, Jurnal
Pengadaan. Vol.1, no. 1

Lubis, B. (2022). Tata Kelola
Pemerintahan Daerah Yang
Inovatif dan Kolaboratif Dimasa
Pandemi Covid 19 di Kota
Cimahi. Jurnal Media Birokrasi,
67-76.

Pratama, S. S. (2022). Urgensi
Penerapan Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2022 Pada
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH), 8(2),
570-581.

Nainggolan, E. M., Mardiana, S., &
Adam, A. (2023). Implementasi
Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang
Program Bela Pengadaan. Publik:
Jurnal Manajemen Sumber Daya
Manusia, Administrasi dan
Pelayanan Publik, 10(1), 1-16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas

Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A.,
Firman, F., & Sofyan, W. (2022).
Akuntabilitas Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Anggaran
Dana Desa Di Desa Talawe.
PRAJA: Jurnal Ilmiah
Pemerintahan, 10(1), 49-54.

Wardiyanto, Bintoro. 2012. Kebijakan
E-Procurement. PT. Revka Petra
Media: Surabaya.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance
Telaah dari Dimensi:
Akuntabilitas dan Kontrol
Birokrasi Pada Era Desentralisasi
dan Otonomi Daerah. Penerbit
Insan Cendekia: Surabaya.

Sedarmayanti, 2009. Reformasi
Administrasi Publik, Reformasi
Birokrasi, dan Kepemimpinan
Masa Depan (Mewujudkan
Pelayanan Prima dan

Wijoyo, Suparto. 2006. Pelayanan
Publik dari Dominasi ke
Partisipasi. Airlangga University
Press: Surabaya.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 9, Nomor 4, November 2023

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 7 September 2023, Reviewed 1 November 2023, Publish 30 November 2023 (721-731)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

Yin, R. K., diterjemahkan oleh M.
Djauzi Mudzakir. 2014. Studi
Kasus: Desain dan Metode.
Jakarta: Rajawali Pers.